Dipublikasikan ulang oleh RRTC — Reza Rizky Tax Consulting.
Baca di rrtc.id · Menemukan salah ketik? Laporkan di sini.

Sumber dokumen asli	pajak.go.id
Tanggal ditetapkan	2006-03-20
Status	Aktif
Tautan halaman	https://rrtc.id/peraturan/pmk-22pmk042006-perubahan-atas-keputusan-menteri-keuangan-nomor-144kmk051997-tentang-pembebasan-bea-masuk-dan-cukai-atas-barang-kiriman-hadiah-untuk-keperluan-ibadah-umum-amal-sosi

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 22/PMK.04/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 144.KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI
ATAS BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

a. bahwa perlu lebih dibuka kesempatan bagi negara-negara donor atau lembaga masyarakat asing di luar negeri yang memberikan bantuannya kepada masyarakat Indonesia;

b. bahwa kriteria barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan perlu dilakukan perluasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barng Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah, Amal, Sosial dan Kebudayaan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Dipublikasikan ulang oleh RRTC — Reza Rizky Tax Consulting.
Baca di rrtc.id · Menemukan salah ketik? Laporkan di sini.

1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barng Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah, Amal, Sosial dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tetang Tatalaksana Kepabeaanan Di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144.KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barng Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah, Amal, Sosial dan Kebudayaan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan adalah:

a. barang yang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan ibadah, rumah sakit, poliklinik, dan sekolah atau barang yang akan merupakan inventaris tetapnya;
b. mobil klinik, sarana pengangkut orang sakit, sarana pengangkut petugas ibadah umum, sarana pengangkut petugas kesehatan;
c. barang yang diperlukan untuk pemakaian tetap oleh perkumpulan dan badan-badan untuk tujuan kebudayaan;
d. barang yang diperlukan untuk ibadah umum seperti tikat sembahyang , permadani, atau piala-piala untuk perjamuan suci, atau barang hadiah dalam rangka perayaan hari besar keagamaan;

Sumber: RRTC — Reza Rizky Tax Consulting, https://rrtc.id/peraturan/pmk-22pmk042006-perubahan-atas-keputusan-menteri-keuangan-nomor-144kmk051997-tenta

Dipublikasikan ulang oleh RRTC — Reza Rizky Tax Consulting.
Baca di rrtc.id · Menemukan salah ketik? Laporkan di sini.

e. peralatan operasi, perkakas pengobatan dan bahan pembalut yang digunakan untuk badan-badan sosial;

f. makanan, obat-obatan dan pakaian untuk diberikan dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang memerlukan termasuk bantuan bencana alam;

g. barang peralatan belajar mangajar untuk lembaga pengajaran dan diberikan dengan cuma-cuma untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat".

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut

"Pasal 5

Badan atau lembaga yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan sebagai badan atau lembaga yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini."

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Maret 2006

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Teks ini adalah publikasi ulang oleh RRTC dari dokumen resmi (pajak.go.id) untuk kemudahan membaca.
Untuk kepentingan hukum, rujuk dokumen asli. © RRTC — https://rrtc.id